



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 45 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 ada beberapa kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang belum termasuk dalam standar biaya umum tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4979);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 538);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Nomor KEP.114/PPES/09/2012, Tentang Penetapan Klaster Laboratorium Dalam Rangka Pengembangan dan

Pemanfaatan Laboratorium Instansi Lingkungan Hidup
Kab/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH

Pasal 1

Ruang lingkup Standar Biaya Khusus Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

- 1. Honorarium Verifikasi/follow up Pengaduan Masyarakat dengan lintas sektoral terhadap Dampak Lingkungan dari usaha/kegiatan;
- 2. Honorarium Personil Laboratorium Lingkungan;
- 3. Honorarium Penerbitan Izin Lingkungan;
- 4. Honorarium Tim Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- 5. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Lingkungan Hidup •Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022
- 6. Honorarium Tim Penilai Calon Sekolah Adhiwiyata Kota

Pasal 2

Standar Biaya khusus Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Usulan 2017
1.	Honorarium Verifikasi/follow up Pengaduan Masyarakat dengan lintas sektoral terhadap Dampak Lingkungan dari usaha/ kegiatan		
	Penanggung jawab	Kasus	Rp. 150.000
	Ketua	Kasus	Rp. 125.000
	Anggota Golongan III	Kasus	Rp. 100.000
	Anggota Golongan II	Kasus	Rp. 75.000
2.	Honorarium Personil Laboratorium Lingkungan		
	Manajer Puncak	OK	Rp. 750.000
	Manajer Mutu	OK	Rp. 650.000

	Manajer Teknis	OK	Rp. 650.000
	Manajer Administrasi	OK	Rp. 650.000
	Penyelia Laboratorium	OK	Rp. 500.000
	Penyelia Pengambil Sampel	OK	Rp. 500.000
	Analisis	OK	Rp. 500.000
	Petugas Pengambil Sampel	OK	Rp. 500.000
3.	Honorarium Penerbitan Izin Lingkungan		
	Ketua	Orang/Usaha	Rp. 100.000
	Wakil Ketua	Orang/Usaha	Rp. 75.000
	Sekretaris	Orang/Usaha	Rp. 60.000
	Anggota	Orang/Usaha	Rp. 50.000
4.	Honorarium Tim Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)		
	Ketua	Orang/Usaha	Rp. 20.000
	Wakil Ketua	Orang/Usaha	Rp. 17.500
	Sekretaris	Orang/Usaha	Rp. 15.000
	Anggota	Orang/Usaha	Rp. 12.500
5.	Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan KLHS RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022		
	Penanggung Jawab	OK	Rp. 1.650.000
	Wakil Penanggung Jawab	OK	Rp. 1.520.000
	Ketua	OK	Rp. 1.400.000
	Wakil Ketua	OK	Rp. 1.300.000
	Sekretaris	OK	Rp. 1.200.000
	Anggota	OK	Rp. 1.000.000
6.	Honorarium Tim Penilai Calon Sekolah		

	Adhiwiyata Kota		
	Ketua	OK	Rp. 750.000
	Wakil Ketua	OK	Rp. 600.000
	Sekretaris	OK	Rp. 500.000
	Anggota	OK	Rp. 400.000

Pasal 3

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 45